



**BUPATI GRESIK**  
**PROVINSI JAWA TIMUR**  
**PERATURAN BUPATI GRESIK**  
**NOMOR 25 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN BUPATI GRESIK**  
**NOMOR 61 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA**  
**TEKNIS PADA DINAS DAERAH DI KABUPATEN GRESIK**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI GRESIK,**

- Menimbang : a. bahwa pembentukan Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Daerah di Kabupaten Gresik telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Gresik Nomor 61 Tahun 2008, sebagaimana telah diubah keempat kalinya dengan Peraturan Bupati Gresik Nomor 15 Tahun 2015;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b angka 3) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Yang Mencapai Batas Usia Pensiun Bagi Pejabat Fungsional, maka terhadap Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dilakukan perubahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Bupati Gresik Nomor 61 Tahun 2008 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Daerah Di Kabupaten Gresik;



- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Praja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua-duanya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Yang Mencapai Batas Usia Pensiun Bagi Pejabat Fungsional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 580);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2008 Nomor 2) sebagaimana telah diubah ketigakalinya dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 1 Tahun 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2015 Nomor 1);



7. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2012 Nomor 2);
8. Peraturan Bupati Gresik Nomor 61 Tahun 2008 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Daerah Di Kabupaten Gresik (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2008 Nomor 808) sebagaimana telah diubah keempat kalinya dengan Peraturan Bupati Gresik Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Daerah Di Kabupaten Gresik (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2015 Nomor 421);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN BUPATI GRESIK NOMOR 61 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS DAERAH DI KABUPATEN GRESIK.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Gresik Nomor 61 Tahun 2008 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Daerah Di Kabupaten Gresik (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2008 Nomor 808) sebagaimana telah diubah dengan:

- a. Peraturan Bupati Gresik Nomor 45 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gresik Nomor 61 Tahun 2008 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Daerah Di Kabupaten Gresik (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2011 Nomor 676);
- b. Peraturan Bupati Gresik Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Gresik Nomor 61 Tahun 2008 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Daerah Di Kabupaten Gresik (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2012 Nomor 285);



- c. Peraturan Bupati Gresik Nomor 54 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Gresik Nomor 61 Tahun 2008 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Daerah Di Kabupaten Gresik (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2013 Nomor 1548); dan
- d. Peraturan Bupati Gresik Nomor 15 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Gresik Nomor 61 Tahun 2008 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Daerah Di Kabupaten Gresik (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2015 Nomor 421).

diubah sebagai berikut :

1. Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 47 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 47

- (1) Kepala Unit Pelaksana Teknis merupakan jabatan struktural eselon IV/a atau dapat dijabat Pegawai Negeri Sipil Fungsional Tertentu dengan diberi tugas tambahan.
- (2) Tugas Tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dijabat sampai dengan batas usia pensiun jabatan fungsional tertentu sebagaimana diatur dalam ketentuan batas usia pensiun jabatan fungsional tertentu.
- (2a) Tenaga fungsional yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan tunjangan jabatan Kepala Unit Pelaksana Teknis atau tunjangan jabatan fungsional.

- (3) Kepala Sub Bagian Tata Usaha merupakan jabatan struktural eselon IV/b.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gresik.

Ditetapkan di Gresik  
pada tanggal 2 Juni 2016

**BUPATI GRESIK,**

**Ttd.**

**Dr. Ir. H. SAMBARI HALIM RADIANTO, S.T., M.Si.**

Diundangkan di Gresik  
pada tanggal 2 Juni 2016

**Plt. SEKRETARIS DAERAH**

**KABUPATEN GRESIK**

**Ttd.**

**Ir. BAMBANG ISDIANTO, MM**  
**Pembina Utama Muda**  
**NIP. 19580126 198512 1 002**

BERITA DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2016 NOMOR 482

